







































masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Merupakan landasan teori penelitian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan tentang jual beli dan wakaf dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, bentuk jual beli yang dilarang tapi sah dilakukan dan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

Bab ketiga. Gambaran umum obyek penelitian tentang Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang. Pada bab ini, penulis menguraikan tiga pokok permasalahan yakni pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi peta geografis dan peta demografis. Kedua, tentang jual beli lahan makam yang berstatus tanah wakaf yang meliputi lokasi, pemilik, penjual, status tanah, latar belakang, proses terjadinya jual beli lahan pemakaman yang berstatus tanah wakaf dan dampak jual beli lahan tersebut di desa lamper tengah kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

Bab keempat. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang wakaf di Indonesia terhadap jual beli lahan pemakaman berstatus tanah wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang selatan Kabupaten Semarang.

